



PUTUSAN
NOMOR : 49/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

YAYASAN AL MUJAHIDIN KOMPLEK BINTARA II, berkedudukan di Bekasi, Komplek Bintara II Blok C Nomor 151, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat-Kota Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan, yaitu Akta Nomor: 04, tanggal 01 April 1992, yang dibuat dihadapan Nyonya Dahlina Zurnaili, Notaris/PPAT di Bekasi dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Nomor: 561 Y/1992/PN. Dan mengalami perubahan, yaitu:-----

- Akta Nomor: 01, tanggal 09 Juni 2007, tentang Perubahan nama menjadi Yayasan Al Mujahidin Bintara II, yang dibuat dihadapan Kristian,SH., Notaris di Kota Bekasi;-----
- Akta Nomor: 132, tanggal 08 Juli 2017, tentang Perubahan nama Yayasan menjadi Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II, yang dibuat dihadapan Herry Hermawan,SH.,M.Kn., Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0010694.AH.01.04. Tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017. dalam hal ini diwakili oleh para Pengurus Yayasan,yaitu : -----

1. Tuan Doctorandus Amin Gani, Magister Manajemen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ketua/Pengurus Yayasan, bertempat tinggal di Komplek Bintara II Blok A Nomor 70/71, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat-Kota Bekasi ;-----

Halalam 1 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuan Ansori Eka Saputra Warganegara Indonesia, Pekerjaan selaku Pengurus Yayasan, bertempat tinggal di Jalan Kalipasir GG Eretan RT. 005/RW.006, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng-Kota Jakarta Pusat; -----

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembina Al Mujahidin Nomor: 004/YAM.PB/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

LURAH BINTARAJAYA, Berkedudukan di Jalan Bintarajaya VIII Nomor 99 Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Wahyudin, SH.,MSi Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 2. Sugianto, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kota Bekasi ;-----
 3. Melania Sari, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 4. Sudartono, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 5. Ade Suhendra, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 6. Lisa Indryati, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 7. Muhammad Asgar, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 8. Indra Permana, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 9. Fitri Susanty, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 10. Vesmardeli, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
 11. Megawati NK, SH Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi ;-----
- Kesemuanya Wwarganegara Indonesia, Pekerjaan selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 400/165/KI-BTJ tertanggal 6 Juli 2018 ;-----

Halalam 2 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

1. **H. RUSTADI, SE., MM**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal jalan Gunung Lawu No. 12-13 RT.005/05 Bintarajaya, Bekasi ;-----
2. **H. MUCHLIS MUTALIB**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perumahan Bintara II Blok B.24 RT.004/05 Bintarajaya, Bekasi ;-----
Selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengurus DKM Al Mujahidin, Kelurahan Bintarajaya Nomor : S-040/DKMA/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/PEN.DIS/2018/PTUN.BDG tertanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 49/PEN.MH/2018/PTUN.BDG tertanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 49/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juni 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/PEN.PP/2018/PTUN.BDG tertanggal 29 Juni 2018, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/PEN.HS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk Umum ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG tentang masuknya pihak ketiga atas nama dari H. Rustadi, SE.,MM dan H.Muchlis Mutalib tertanggal 14 Agustus 2018;-----
7. Telah mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;-----
8. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat II Intervensi dipersidangan;-----
9. Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dipersidangan;-----

Halalam 3 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juni 2018, dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan register Perkara Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT :-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Kepentingan Penggugat : dengan dikeluarkannya Objek Sengketa di atas, Penggugat dirugikan :-----

1. Pengurus Masjid Masa Bhakti 2014 – 2019 di bawah Yayasan yang sudah berjalan 26 tahun tidak bisalagi mengelola masjid, karena DKM Al Mujahidin yang baru (bentukan Lurah Bintarajaya) tanpa pemberitahuan mengambil alih aset dan pengelolaan masjid ;-----
2. Jama'ah masjid menjadi terganggu dengan adanya dualisme kepengurusan ;-----
3. Pendapatan tromol jumat, infaq dan shodaqoh langsung diambil DKM Al Mujahidin yang baru ;-----
4. Kegiatan Santunan Yatim dan Dhuafa diakui sebagai binaan DKM Al Mujahidin ;-----
5. Kegiatan Madrasah dan TK Islam Mentari karena menempel jadi satu dengan bangunan masjid, sehingga pengelolaannya menjadi terganggu ;--
6. Peralatan Husnul Khotimah (Kematian) yang berada di lingkungan masjid, sehingga pengelolaan dan pengamanannya terganggu, karena masjid dikuasai oleh DKM Al Mujahidin yang baru ;-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :-----

Halalam 4 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kami mengetahui Objek Sengketa sejak DKM Al Mujahidin menempelkan pengumuman SK Lurah Bantarajaya Nomor: 400/02/Kl.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang DKM Al Mujahidin Kelurahan Bantarajaya di Mading Masjid pada tanggal 2 April 2018, sehingga pendaftaran gugatan di Panitera PTUN Bandung masih dalam tenggang waktu sebagaimana Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) karena yang apabila menimbulkan sengketa menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Sesuai ketentuan pasal (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Pengertian Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (lima waktu) dan shalat jumat;-----
2. Bahwa dengan telah dilantiknya DKM Al Mujahidin periode 2018 -2021 oleh Tergugat, DKM Al Mujahidin langsung mengambil alih pengelolaan Masjid Al Mujahidin, tanpa permissi/memberitahukan kepada Pengurus Masjid Al Mujahidin yang diangkat oleh Penggugat, sesuai Surat Ketua Yayasan Nomor: KEP.002/YAM.PS/IV/2014, tanggal 28 April 2014, tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Al Mujahidin yang masa bhaktinya belum habis : 2014 – 2019.;-----
3. Bahwa dengan dilantiknya DKM Al Mujahidin oleh Tergugat, Lurah Bantarajaya, pada tanggal 01 April 2018 telah terjadi DUALISME KEPENGURUSAN Masjid Al Mujahidin, yakni: -----

Halalam 5 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Pengurusan Masjid Al Mubahidin, yang diangkat Penggugat, berdasarkan Surat Ketua Yayasan Nomor: KEP 002/YAM.PS/IV/2014, tanggal 28 April 2014 untuk masa bhakti : 2014 - 2019 ;-----

3.2. DKM Al Mubahidin yang diangkat oleh Tergugat, Lurah Bintarajaya, berdasarkan Surat Nomor: 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018, masa bhakti : 2018 – 2021 ;-----

Dengan adanya DUALISME KEPENGURUSAN Masjid Al Mubahidin tersebut, Penggugat mengkhawatirkan akan menimbulkan perpecahan diantara jamaah dan Warga Komplek Bintara II, yang tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ;-----

4. Riwayat Masjid Al Mubahidin pertama kalinya dibangun / didirikan pada tahun 1982 olehwarga atas izin/sepengetahuan Lurah Bintarajaya dan PT. UBER SAKTI, Developer yang membangun Komplek Bintara II sebagai salah satu sarana ibadah yang berlokasi di Komplek Bintara II Blok C Nomor 151 Kelurahan Bintarajaya – Kota Bekasi dan telah terdaftar di Kantor Departemen Agama Kota Bekasi dengan Piagam Pendirian Masjid, Nomor: 583/MJ/1988, tanggal 01 Oktober 1988 ;-----

5. Bahwa dengan pertimbangan pembangunan masjid tidak pernah kunjung selesai, maka atas inisiatif para Jamaah Masjid pada tahun 1992 di dirikanlah Yayasan Al Mubahidin yang berkedudukan sama dengan lokasi Masjid Al Mubahidin di Komplek Bintara II Blok C Nomor 151, yang Anggaran Dasarnya telah dibuatkan Akta Pendirian Yayasan dengan Akta Nomor: 4, tanggal 01 April 1992, yang dibuat dihadapan Nyonya DAHLINA ZURNAILI, Notaris di Kota Bekasi dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Nomor: 561 Y/1992/PN. Adapun tugas Yayasan antara lain mencari pendanaan untuk menyelesaikan pembangunan masjid, mengelola dan menangani perlengkapan dan sarana serta melaksanakan kegiatan ibadah yang bersifat mahdoh maupun ghairo mahdoh ;-----

Sejak terbentuknya Yayasan Al Mubahidin Komplek Bintara II, kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) tahun ini, setiap ada pergantian Pengurus Masjid Al Mubahidin dikonsultasikan dengan jamaah Masjid yang kemudian ditetapkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Yayasan Al Mubahidin Komplek Bintara II, dan selama ini telah berjalan dengan baik, tertib dan lancar, tanpa adanya suatu hambatan yang berarti ;-----

Halalam 6 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mempelajari dan mencermati isi konsideran dari Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor : 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang DKM Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya, bahwa pengangkatan DKM Al Mujahidin didasarkan pada pertimbangan bahwa *"dalam rangka melaksanakan pengelola kemakmuran dan kesejahteraan pengurus masjid guna melangsungkan aktifitas setiap masjid yang dikelola dengan baik memiliki DKM dengan strukturnya masing-masing dipandang perlu untuk membentuk Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Kelurahan Bintarajaya"*. Pertimbangan tersebut di atas sesungguhnya tidak tepat karena :-----
-
- 6.1.** Pengurus masjid Masa Bhakti 2014-2019 yang diangkat Yayasan sah secara hukum dan sudah berjalan 26 tahun lamanya tanpa hambatan suatu apapun, sehingga tidak bisa di-intervensi oleh pihak manapun ;--
- 6.2.** Pengangkatan DKM Al Mujahidin bukan wewenang Lurah Bintarajaya, tetapi wewenang Pengurus Yayasan Al Mujahidin;-----
- 6.3.** Pijakan hukum dari konsideran Keputusan Lurah Bintarajaya tidak ada relevansinya dengan "Pengangkatan DKM Al Mujahidin" ;-----
7. Bahwa Masjid Al Mujahidin adalah Masjid Publik yang dikelola oleh Badan Hukum tertentu dalam hal ini Penggugat, Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II, sehingga Tergugat Lurah Bintarajaya tidak mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam mengurus dan mengelola Masjid Al Mujahidin, dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor: 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018, tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Periode 2018 – 2021, adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum ;-----
8. Bahwa sesuai Keputusan Dirjen Binmas Islam Nomor: DJ.II/802, Bab III, I.1. Masjid di tempat Publik untuk memfasilitasi masyarakat dan menurut Bab.III. I. 1.d. (halaman 15) Pengurusnya dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya dalam hal ini seperti oleh Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II, sehingga Penggugat selaku Yayasan adalah Badan Hukum yang mempunyai wewenang penuh sesuai dengan Anggaran Dasarnya sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak diluar Yayasan, dan kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Pasal 8 Ayat (3) Nomor : 82 Tahun 2017 tentang Status Masjid Wilayah di Kota

Halalam 7 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi yang pada pokoknya pemilihan Ketua DKM berdasarkan masyarakat mupakat yang ditetapkan oleh Yayasan ;-----

9. Bahwa sesuai dengan Keputusan Dirjen Binmas Islam tersebut, Bab V, 9.a, halaman 26 yang menyatakan: *Mengorganisasi masjid berarti menghimpun semua urusan yang menyangkut masjid dalam satu kesatuan di bawah pimpinan suatu badan hukum seperti Yayasan atau pengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur jamaah yang ada.* "Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Binmas Islam tersebut bahwa Masjid Al Mujahidin sepenuhnya dalam pengelolaan dan tanggung-jawab Penggugat, selaku Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II. Adapun untuk mendukung Surat gugatan ini, Penggugat lampirkan data-data dan bukti-bukti terlampir ;-----

10. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Undang-undang Dasar 1945 adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislative atau unsur pemerintahan yang lainnya, sebagai acuan hukum bagi penyelenggara negara, yang kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan seterusnya, sehingga merujuk pada point : 6, 7, 8 dan 9 yang diutarakan di atas, pemilihan DKM Al Mujahidin oleh warga adalah tidak sah, karena seharusnya DKM dipilih oleh jama'ah masjid al mujahidin, sehingga memenuhi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 2 a dan b yang berbunyi :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan :-----
1. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid ;-----
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Status Masjid di Wilayah di Kota Bekasi;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain meliputi :-----
1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

Halalam 8 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam prakteknya Lurah Bintarajaya menerbitkan Keputusan Nomor : 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang DKM Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;-----

2. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dalam prakteknya sebelum Lurah Bintarajaya menerbitkan keputusan tidak aspiratif dan akomodatif sekalipun sudah disurati oleh Ketua Pembina Yayasan Nomor :001/YAM.PB/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Mendudukan Permasalahan, dan surat Ketua Yayasan Nomor : 002/YAM.PS/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Riwayat Singkat Yayasan dan Masjid Al Mujahidin, tetapi tidak pernah ada tanggapan dari pihak kelurahan Bintarajaya ;-----
3. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya bahwa Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor : 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang DKM Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena bertentangan Asas Akuntabilitas sesuai Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan gugatan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Ketua Majelis yang memimpin persidangan perkara ini, agar sudilah kiranya memutuskan secara hukum dengan amar putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor: 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya beserta lampirannya ;-----

Halalam 9 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor: 400/02/KI.BTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya beserta lampirannya ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah menerima permohonan masuknya sebagai pihak dalam perkara ini yang diwakili oleh H. Rustadi, SE.,MM dan H.Muchlis Mutalib yang ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 49/G/2018/PTUN.Bdg tanggal 14 Agustus 2018;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

- Obyek gugatan adalah surat TERGUGAT Nomor 400/02/KI.BTJ tertanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya ;-----
- Pokok permasalahan adalah dalil PENGGUGAT bahwa Masjid Al Mujahidin adalah Masjid di Tempat Publik yang pengelolaannya berada di bawah yayasan sehingga pembentukan Pengurus DKM berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Yayasan ;-----
- Regulasi yang dipergunakan adalah :-----
 - Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tertanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, selanjutnya disebut Kep Dirjen Bimas Islam ;-----
 - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang Status Masjid di Wilayah Kota Bekasi, selanjutnya disebut Perwal ;-----
- TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek gugatan berdasarkan :-----
 - Lampiran Kep Dirjen Bimas Islam Bab III (Tipologi Masjid) huruf F (Masjid Jami) angka 1 huruf d yang berbunyi sebagai berikut :-----"Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan"
 - Pasal 8 Perwal yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halalam 10 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"(1) Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaah berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya.

(2) Tata cara pemilihan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Keputusan Lurah untuk Masjid Jami dan Panitia Pemilihan Ketua DKM untuk Masjid di Tempat Publik "

- TERGUGAT telah menerbitkan obyek gugatan sesuai prosedur yakni :-----
 - Rapat aspirasi warga ;-----
 - Pemilihan pengurus DKM Al Mujahidin yang disaksikan oleh tokoh ulama, tokoh masyarakat dan perwakilan unsur Muspika ;-----
 - Adanya Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat;-
 - Ditetapkannya pengurus DKM Al Mujahidin oleh TERGUGAT ;-----
- Secara substansi terbitnya obyek gugatan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni :-----
- Kepemilikan lahan adalah Pra Sarana Umum (PSU) yang telah diserahkan terimakan oleh Pengembang (PT.UBER SAKTI) kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang kemudian dengan terbitnya Undang-Undang R.I. Nomo 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi termasuk dalam wilayah hukum Kotamadya Bekasi (sekarang Kota Bekasi). Hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi belum menerbitkan ijin pemanfaatan lahan ataupun perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan kepada YAYASAN AL MUJAHIDIN KOMPLEK BINTARA II (PENGUGAT);-----
- Masjid Al Mujahidin berdiri tahun 1981 dan mempunyai Pengurus Masjid yang dipilih dari warga RW.05 Kel.Bintara Jaya, mempunyai kekayaan murni dari infaq, zakat, sedekah untuk operasional Masjid, syiar agama dan kemaslahatan umat ;-----
- YAYASAN AL MUJAHIDIN berdiri tahun 1992 dengan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 1 April 1992 yang dibuat di hadapan Notaris DAHLINA ZURNAILI, SH ;-----

Halalam 11 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus DKM yang diterbitkan oleh PENGGUGAT dengan Keputusan Nomor Kep.002/YAM.PS/IV/2014 tanggal 28 April 2014 masa bakti 2014-2019 tidak memiliki kekuatan hukum karena dilahirkan oleh yayasan yang belum berstatus badan hukum mengingat PENGGUGAT baru memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0010694.AH.01.04 Tahun 2017 pada tanggal 12 Juli 2017 ;-----
- Status Masjid adalah Masjid Jami bukan Masjid di Tempat Publik karena berdiri di atas lahan PSU bukan lahan milik yayasan serta dibangun dengan dana jamaah bukan dana yayasan. Pendirian masjid (tahun 1981) jauh lebih dulu dibanding pendirian yayasan (tahun 1992) sehingga bangunan Masjid dan prasarannya merupakan aset DKM ;-----

Masjid Jami berada di wilayah kelurahan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah kelurahan serta masyarakat muslim di wilayah kelurahan (ex. Pasal 2 Ayat 3 Perwal). Oleh karenanya dalam konteks perkara *a quo* tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Perwal karena ketentuan tersebut diberlakukan untuk kategori Masjid di Tempat Publik ;-----
- DKM selaku pihak yang menyelenggarakan masjid telah ada lebih dulu dibanding yayasan. Dengan berdirinya yayasan pada tahun 1992 maka terdapat 2 (dua) lembaga yakni DKM dan yayasan. Agar yayasan memiliki kewenangan untuk mengelola masjid maka harus ada pelimpahan kewenangan pengelolaan masjid dari DKM kepada yayasan. Karena menyangkut hal yang strategis tentunya pelimpahan kewenangan oleh DKM harus mendapat persetujuan warga ;-----

Tindakan PENGGUGAT yang melakukan pengelolaan masjid tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari DKM merupakan perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi DKM bentukan PENGGUGAT tahun 2014 dilahirkan dalam posisi PENGGUGAT belum memperoleh status badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 13 a Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2004 jo Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;-----
- Ketentuan Bab V bagian A angka 9 huruf a Kep Dirjen Bimas Islam berisi himbauan untuk pengaturan dan pengorganisasian masjid dalam satu badan hukum seperti yayasan atau pengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur jamaah yang ada. Dengan demikian Dirjen Bimas Islam memberikan opsi melakukan manajemen masjid melalui yayasan atau bentuk lain yang tidak diatur misalnya DKM ;-----

Halalam 12 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbitnya obyek gugatan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dimana sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan dalam Kep Dirjen Bimas Islam maupun Perwal. Asas kepentingan umum dimana TERGUGAT bersikap aspiratif, akomodasi dan selektif dengan memberikan respons terhadap adanya keberatan dari PENGUGAT dan asas akuntabilitas dalam arti obyek gugatan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya kepada publik karena adanya kewenangan dari TERGUGAT, prosedural yang telah ditempuh serta substansi permasalahan bahwa Masjid Al Mujahidin sebagai Masjid Jami bukan Masjid di Tempat Publik sehingga diberlakukan ketentuan Kep Dirjen Bimas Islam maupun Perwal mengenai Masjid Jami ;-----
Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti terbitnya obyek gugatan telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta AAUPB, oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Peraturan yang digunakan sebagai dasar gugatan, adalah :-----
 - a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang Status Masjid Wilayah di Kota Bekasi selanjutnya disebut Perwali ;-----
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tertanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, selanjutnya disebut Kep Dirjen Bimas Islam ;-----
2. Permasalahan pokoknya adalah dalil PENGUGAT bahwa masjid Al Mujahidin adalah Masjid di Tempat Publik yang pengelolanya berada dibawah yayasan sehingga pembentukan Pengurus Masjid berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Yayasan ;-----
3. Yang menjadi obyek gugatan adalah surat TERGUGAT Nomor: 400/02/KI.BTJ tertanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya, beserta lampirannya ;---

Halalam 13 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kronologis berdirinya DKM Al Mujahidin Kel.Bintarajaya periode 2018-2021 :-----
 - a. Dalam rapat aspirasi warga RW.05 Perumahan Bintara II Kel.Bintarajaya bertempat di Aula Kel.Bintarajaya pada tanggal 6 Januari 2018 pada pokoknya menghendaki manajemen Masjid Al Mujahidin terpisah dari Manajemen Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II. Dalam rapat tersebut hadir perwakilan dari PENGUGAT, yaitu Sdr. Masrukhi/Sekretaris Yayasan, Sdr. Drs. Pudja Muljana/Sekretaris Masjid, dan Sdr. Dal Muljadi/Bendahara Masjid, serta hadir pula TERGUGAT beserta Staff sebagai fasilitator (Notulen Rapat Tanggal 6 Januari 2018) ;-----
 - b. Pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin oleh jamaah Masjid Al Mujahidin, disaksikan oleh para Ulama, Tokoh Masyarakat, Lurah Bintarajaya dan Staff, serta perwakilan unsur Muspika (Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua DKM Al Mujahidin Kel.Bintarajaya tanggal 11 Februari 2018) ;-----
 - c. Adanya Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Nomor B-163/KUA.10.21.03/BA.01/01/2018 tanggal 26 Maret 2018;-----
 - d. Ditetapkannya pengurus DKM Al Mujahidin Kel.Bintarajaya oleh TERGUGAT dengan Surat Keputusan Nomor 400/02/kl.BTJ tanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya ;-----
5. TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek gugatan berdasarkan :-----
 - a. Pasal 8 Perwali yang berbunyi sebagai berikut :-----

“(1) Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya ;-----

(2) Tata cara pemilihan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Keputusan Lurah untuk Masjid Jami dan Panitia Pemilihan Ketua DKM untuk Masjid di tempat Publik” ;-----
 - b. Lampiran Kep Dirjen Bimas Islam Bab III (Tipologi Masjid) huruf F (Masjid Jami) angka 1 huruf d yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan” ;-----
6. Terbitnya obyek gugatan secara substansi sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :-----

Halalam 14 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prosedur yang di tempuh (kronologis) berdirinya DKM Al Mujahidin Kel.Bintarajaya periode 2018-2021 telah sesuai dengan kewenangan TERGUGAT;-----
- b. Lahan yang digunakan untuk membangun Masjid Al Mujahidin adalah Pra Sarana Umum (PSU) yang telah diserahkan terimakan oleh Pengembang (PT.UBER SAKTI) kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang kemudian dengan terbitnya Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi termasuk dalam wilayah hukum Kotamadya Bekasi (sekarang KotaBekasi);-----
-
- Hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi belum menerbitkan ijin pemanfaatan lahan ataupun perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan kepada YAYASAN AL MUJAHIDIN KOMPLEK BINTARA II (PENGGUGAT) ;-----
- c. Masjid Al Mujahidin berdiri tahun 1981 telah terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi nomor 583/MJ/1988 tanggal 1 Oktober 1988 dan mempunyai Pengurus Masjid yang dipilih dari warga RW.05 Kel.Bintarajaya, serta mempunyai kekayaan murni dari infaq, zakat, sodakoh untuk operasional Masjid, syiar agama dan kemaslahatan umat ;-----
- d. YAYASAN AL MUJAHIDIN berdiri tahun 1992 dengan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 1 April 1992 yang dibuat di hadapan Notaris DAHLINA ZURNAILI, SH. Kemudian dengan Akta Nomor 01 tanggal 9 Juni 2007 tentang Perubahan nama yayasan menjadi Yayasan Al Mujahidin Bintara II yang dibuat di hadapan Kristian , SH, Notaris di Bekasi ;-----
- Selanjutnya dengan Akta Nomor 132 tanggal 8 Juli 2017 tentang Perubahan nama yayasan menjadi Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II yang dibuat dihadapan Herry Hermawan,SH.,MKn, Notaris di Kota Bekasi ;-----
- e. Pengurus Masjid yang di bentuk oleh PENGGUGAT dengan Keputusan Nomor KEP 002/YAM.PS/IV/2014 tanggal 28 April 2014 (masa bakti 2014-2019) tidak memiliki kekuatan hukum karena dilahirkan oleh yayasan yang belum berstatus badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, disebutkan Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Halalam 15 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia R.I. PENGGUGAT baru memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0010694.AH.01.04 Tahun 2017 pada tanggal 12 Juli 2017 ;-----

- f. Status Masjid adalah Masjid Jami bukan Masjid di Tempat Publik, karena berdiri di atas lahan PSU bukan lahan milik yayasan serta dibangun dengan dana jamaah bukan dana yayasan. Pendirian masjid (tahun 1981) jauh lebih dulu dibanding pendirian yayasan (tahun 1992) sehingga bangunan Masjid dan prasarananya merupakan asset DKM ;--- Masjid Jami berada di wilayah kelurahan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah kelurahan serta masyarakat muslim di wilayah kelurahan (vide Pasal 2 ayat (3) Perwali). Oleh karenanya dalam konteks perkara *a quo* tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perwali karena ketentuan tersebut diberlakukan untuk kategori Masjid di Tempat Publik ;-----
- g. DKM selaku pihak yang menyelenggarakan pengelolaan masjid telah ada lebih dulu dibanding yayasan. Dengan berdirinya yayasan pada tahun 1992 maka terdapat 2 (dua) lembaga yakni DKM dan yayasan. Agar yayasan memiliki kewenangan untuk mengelola masjid maka harus ada pelimpahan kewenangan pengelolaan masjid dari DKM kepada yayasan ;-----
- Karena menyangkut hal yang strategis tentunya pelimpahan kewenangan oleh DKM harus mendapat persetujuan warga, pengurus RT, dan pengurus RW, serta di ketahui oleh Lurah setempat. Tindakan PENGGUGAT yang melakukan pengelolaan masjid tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari DKM merupakan perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi DKM bentukan PENGGUGAT tahun 2014 dilahirkan dalam posisi PENGGUGAT belum memperoleh status badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 13 A Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2004 jo Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;-----
- h. Ketentuan Bab V (Pembinaan Imarah) huruf A (Kegiatan Peribadatan) angka 9.a Kep Dirjen Bimas Islam berisi himbauan untuk pengaturan dan pengorganisasian masjid dalam satu badan hukum seperti yayasan atau pengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur jamaah yang ada. Dengan demikian Dirjen Bimas Islam memberikan opsi melakukan manajemen masjid melalui yayasan atau pengurus (bentuk lain selain yayasan), misalnya DKM ;-----

Halalam 16 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Terbitnya obyek gugatan telah memenuhi Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dimana sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan dalam Kep Dirjen Bimas Islam maupun Perwal. Asas kepentingan umum dimana TERGUGAT I bersikap aspiratif, akomodatif dan selektif dengan memberikan respons terhadap adanya keberatan dari PENGGUGAT dan asas akuntabilitas dalam arti obyek gugatan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya kepada publik karena adanya kewenangan dari TERGUGAT I, prosedural yang telah ditempuh serta substansi permasalahan bahwa Masjid Al Mujahidin sebagai Masjid Jami bukan Masjid di Tempat Publik sehingga diberlakukan ketentuan Kep Dirjen Bimas Islam maupun Perwali mengenai Masjid Jami ;-----
7. Kepentingan PENGGUGAT ;-----
- Tidak ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan :-----
- a. Peralihan pengelolaan masjid telah diberitahukan kepada PENGGUGAT untuk hadir dalam acara pelantikan TERGUGAT II INTERVENSI sekaligus serah terima kepengurusan masjid bentukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 1 April 2018. Pada acara tersebut PENGGUGAT tidak hadir karena tidak bersedia menyerahkan kepengurusan masjid ;-----
- b. Aktivitas jamaah masjid berjalan normal, ukuwah islamiyah diantara jamaah tetap terjaga dengan baik. Tidak ada dualisme kepengurusan karena pengurus masjid bentukan PENGGUGAT sudah tidak aktif lagi dimasjid Al Mujahidin sejak tanggal 1 April 2018 ;-----
- c. Pendapatan tromol Jum'at, infaq dan shodaqoh masih dalam penguasaan PENGGUGAT, karena pada acara tanggal 1 April 2018 tersebut diatas tidak ada serah terima. Sehingga saldo keuangan masjid pada TERGUGAT II INTERVENSI dimulai dari Rp.0,-;-----
- d. Kegiatan Santunan Yatim dan Dhuafa masih dikelola dan dilaksanakan oleh Bendahara Urusan Santunan Yatim Piatu Divisi Kemanusiaan pada Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II, bukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI.;-----
- e. Pelaksanaan kegiatan Madrasah dan TK Islam Mentari berjalan normal, tidak mengalami hambatan apapun. Lebih dari itu setiap kegiatannya selalu mendapat support dari TERGUGAT II INTERVENSI.;-----

Halalam 17 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Keberadaan peralatan Husnul Khotimah (kematian) masih seperti semula, yaitu berada dilingkungan masjid dan bahkan TERGUGAT II INTERVENSI tetap memfasilitasi pelaksanaan shalat Jenazah dan lain-lain seperti sediakala bilamana terjadi musibah kematian jamaahnya ;----

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa terbitnya obyek gugatan telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan AAUPB, serta tidak ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, serta memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk segera melaksanakan serah terima kepengurusan Masjid Al Mujahidin kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Bahwa, pada persidangan pada tanggal 28 Agustus 2018 pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 28 Agustus 2018 semula tetap pada dalil gugatannya dan menolak Jawaban dari Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa, pada persidangan pada tanggal 4 September 2018 pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing masing tertanggal 4 September 2018 semua dan menolak dalil-dalil Penggugat ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopynya dan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-3.9 dengan perincian sebagai berikut:-

1. Bukti P – 1 : DASAR HUKUM MASJID DAN YAYASAN AL MUJAHIDIN KOMPLEK BINTARA II ;-----
 - 1.1 : Fotocopy Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 20014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yasayasan (fotocopy dari fotocopy);-----
 - 1.2 : Fotocopy Akta Nomor: 4 tanggal 01 April 1992, yang dibuat dihadapan Nyonya Dahlina Zurnali, Notaris di Bekasi dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri kota Bekasi Nomor: 561 Y/1992/PN, dengan demikian Yayasan sah secara Badan Hukum (sesuai dengan asli);-----
 - 1.3 a : Fotocopy Perubahan pertama Akta Nomor: 01, tanggal 09 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Kristian, SH, Notaris di kota Bekasi. Sah sebagai badan hukum sesuai pasal 72 A UU Nomor: 28 Tahun 2004

Halalam 18 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perubahan atas UU Nomor: 16/2001 tentang Yayasan (fotocopy dari fotocopy);-----
- 1.3 b : Fotocopy Anggaran Rumah tangga Yayasan tertanggal 30 September 2007 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 1.4 a : Fotocopy Perubahan Kedua Akta Nomor: 132, tanggal 08 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Herry Hermawan, SH.,M.Kn, Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan Pengasahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0010694.AH.01.04.Tahun 2017, Tanggal 12 Juli 2017. Dengan demikian sah sebagai badan hukum sesuai Pasal 24 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (fotocopy dari fotocopy);-----
- 1.4 b : Fotocopy Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Mujahidin Bintara II tertanggal 18 Desember 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 1.5 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Al Mujahidin Bintara II, Nomor: KEP.002/YAM-PS/IV/2014, tanggal 28 April 2014, tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Al Mujahidin untuk masa kepengurusan 5 (lima) Tahun (2014-2019) fotocopy dari fotocopy;-----
- 1.6 : Fotocopy Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor: 82 Tahun 2017 tentang Status Masjid Wilayah di Kota Bekasi, Pengangkatan Pengurus Al Mujahidin di atas telah sesuai dengan Peraturan Wali kota (fotocopy dari fotocopy);-----
- 1.7 : Fotocopy Surat Ketua Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II yang disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Barat Nomor : 003/YAM.PS/2018 Tanggal 24 Januari 2018 tentang Mohon penjelasan Status Yayasan dan Masjid Al Mujahidin (fotocopy dari fotocopy);-----
- 1.8 : Fotocopy Surat Kepala KUA Bekasi Barat Nomor: B-212/BA.001/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018 bahwa Masjid Al Mujahidin di bawah payung hukum Yayasan Al Mujahidin syah secara hukum (LEGAL) fotocopy dari fotocopy;-----
- 1.9 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Yayasan yang

Halalam 19 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiap tahun diperbaharui, terakhir ditanda tangani oleh Lurah Bintarajaya Nomor : 421.20/KL.BTJ tanggal 2 Mei 2018 dan ditanda tangani Camat Bekasi Barat Nomor: 421/125-KC-BB Tanggal 03 Mei 2018 (sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti P - 2 : OBJEK SENGKETA : KEPUTUSAN LURAH BINTARAJAYA NOMOR 400/02/KLB TJ, TANGGAL 14 MARET 2018, TENTANG DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL MUJAHIDIN KELURAHAN BINTARAJAYA, (Mencermati Konsideren Surat Keputusan Dimaksud Lurah tidak punya kewenangan mengangkat DKM Al Mujahidin) :-
- 2.1 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2.2 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (fotocopy dari fotocopy);-----
- 2.3 : Fotocopy Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2.4 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2.5 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2.6 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2.7. : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 2.8 : Fotocopy Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/802, Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, sebagai dasar Lurah Bintarajaya tentang DKM Al Mujahidin adalah tidak relevan, karena Keputusan Dirjen Bimas Islam dimaksud

Halalam 20 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengatur/tidak berlaku bagi masjid-masjid di Indonesia yang pengelolaannya dibawah badan hukum Yayasan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

2.9 : Fotocopy Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

2.10 : Fotocopy Bab III Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (fotocopy dari fotocopy) ;-----

3. Bukti P - 3 : BUKTI PENDUKUNG LAINNYA (PROSES TERJADINYA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DKM AL MUJAHIDIN) ;-----

3.1 Fotocopy Surat Ketua RW 05 Kel. Bintarajaya No: B.01/BTJ/05/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Undangan yaitu mengundang rapat pembahasan aspirasi warga dengan pengurus RT, Warga Masjid, pengurus Yayasan guna membentuk formatur pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin pada tanggal 6 Januari 2018. Prakteknya kami selaku Ketua Yayasan tidak tahu menahu karena tidak ada kordinasi dan tidak diundang (fotocopy dari fotocopy);-----

3.2 Fotocopy Surat Ketua Pembina Yayasan kepada Lurah Bintarajaya Nomor: 001/YAM.PB/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Mendudukan Permasalahan. (namun tidak ada tanggapan dari Tergugat) sesuai dengan asli ;-----

3.3 : Fotocopy Surat Ketua Yayasan kepada Lurah Bintarajaya No: 002/YAM.PS/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018 tentang Pemberitahuan Riwayat Singkat Yayasan dan Masjid Al Mujahidin (tidak ada tanggapan pula dari Tergugat) fotocopy dari fotocopy;

3.4 : Fotocopy Surat Ketua Panitia tanggal 7 Februari 2018 mengundang Warga Bintara II (bukan Jamaah Masjid sebagaimana dipersyaratkan dalam

Halalam 21 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketentuan) untuk pemilihan Ketua DKM pada tanggal 11 Februari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
- 3.5 : Fotocopy Surat Keputusan Lurah Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat-Kota Bekasi Nomor: 400/02/KLBTJ, tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya. (sejak tanggal 14 Maret 2018 telah terjadi dualisme kepengurusan Masjid Al Mujahidin). Telah ditempuh upaya islah antara DKM dengan Yayasan, namun pihak DKM berpendirian dan meminta agar status masjid Al Mujahidin dikeluarkan dari badan hukum Yayasan Al Mujahidin dikeluarkan dari badan hukum Yayasan Al Mujahidin yang sudah berjalan lancar mengelola masjid selama 26 tahun (fotocopy dari fotocopy);-----
- 3.6a : Fotocopy Surat Ketua RW 05 Bintarajaya mengundang Pengurus Masjid Al Mujahidin Nomor :B10/BTJ/05/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 untuk serah terima dari pengurus Masjid Al Mujahidin yang belum selesai Masa Bhaktinya : 2014 -2019 Kepada DKM Al Mujahidin: 2018-2021 (bentukan Lurah Bintarajaya) dan Pelantikan Pengurus DKM Al Mujahidin periode 2018-2021 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 3.6b : Fotocopy Surat Ketua RW 05 Bintarajaya mengundang Pengurus Masjid Al Mujahidin Nomor :B011/BTJ/05/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 untuk serah terima dari pengurus Masjid Al Mujahidin yang belum selesai Masa Bhaktinya : 2014 -2019 Kepada DKM Al Mujahidin :2018-2021 (bentukan Lurah Bintarajaya) dan Pelantikan Pengurus DKM Al Mujahidin periode 2018-2021 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 3.7 : Fotocopy Surat Ketua Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II No:007/YAM.PS/III/2018 tanggal 31 Maret 2018 bahwa sesuai AD/ART Yayasan tidak bersedia memenuhinya, karena Pengurus

Halalam 22 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Mujahidin masa bhakti 2014 - 2019 yang secara hukum diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan, bukan kepada Ketua RW 05 dan Lurah Bintarajaya (sesuai dengan asli) ;-----

3.8 : Fotocopy Surat Ketua Pembina Yayasan Nomor: 003/YAM.PB/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018 tentang Tanggapan Surat Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor: 400/02/Kel.BTJ tanggal 14 Maret 2018 (Somasi) fotocopy dari fotocopy);-----

3.9 : Fotocopy Surat Lurah Bintarajaya kepada Ketua Pembina Yayasan Nomor : 400/145-KL.BTJ Tanggal 22 Mei 2018 tentang jawaban Surat Yayasan Al Mujahidin (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopynya dan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dengan perincian sebagai berikut :---

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Keputusan Tergugat Nomor 400/02/KL.BTJ Tertanggal 14 Maret 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 Tertanggal 4 Desember 2017 (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T -- 3 : Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat Kepala Kua Kecamatan Bekasi Barat No.B-420/ Kua.10.21.03/PW.01/02/2018 tertanggal 27 Pebruari 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Surat Tergugat II Intervensi Nomor S.01/AM/II/2018 Tertanggal 26 Februari 2018 fotocopy dari fotocopy ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Tegugat Nomor 400/145-KL.BTJ Tanggal 22 Mei 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Masjid No.503/14-KI.BTJ Tanggal 23 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

Halalam 23 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopynya dan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-26 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotocopy Piagam Pendirian Masjid dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi Nomor 583/MJ/1988 tanggal 1 Oktober 1988 (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.II.Intv-1A : Foto-foto dokumentasi Masjid Al Mujahidi (1981-1988) dengan judul "Dari Masa ke Masa Masjid Jami' Al Mijahidin (1981-1988) sebanyak 20 lembar (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II.Intv-2 : Fotocopy Surat Ketua RW 05 Kel.Bintarajaya Nomor B. 025/BTJ-05/12/2017 tertanggal 27 Desember 2017, beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T.II.Intv-2A : Fotocopy Aspirasi warga RWFotocopy Surat Ketua RW 05 .05 Kel. Bintarajaya tanggal 25 September 2017, sebanyak 4Lembar (sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T.II.Intv-3 : Fotocopy Notulen Rapat Aspirasi Warga RW 05 Kel. Bintarajaya Tanggal 6 Januari 2018, beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T.II.Intv-3A : Fotocopy Surat Ketua RW o5 Kel. Bintarajaya Nomor B.01/BTJ/05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T.II.Intv-3B : Foto-foto Dokumentasi pertemuan Aspirasi Warga 05 Kel. Bintarajaya tanggal 6 Januari 2018 sebanyak 3 Lembar (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T.II.Intv-4 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus RW 05 Kel. Bintarajaya No. 08/ SK / BTJ-05/1/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengesahan Badan Musyawarah (BAMUS), (sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T.II.Intv-4A : Fotocopy Berita Acara pembentukan Badan Musyawarah (BAMUS) RW.05 Kelurahan Bintarajaya Bekasi Barat periode 2018-2021 tanggal 23 Januari2018 (sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T.II.Intv-4B : Fotocopy Berita Acara pembentukan pengurus Badan Musyawarah RW.05 Kelurahan Bintarajaya Bekasi Barat periode 2018-2021 tanggal 23 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T.II.Int-4C : Foto Pengesahan dan serah terima AD/ART DKM Al

Halalam 24 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahidian dari ketua RW.05 kel. Bintarajaya kepada ketua Badan Musyawarah DKM Al Mujahidin, pada tanggal 24 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T.II.Intv-5 : Fotocopy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Dewan Kemakmuran Masjid Jami (DKM) Al Mujahidin, Perumahan Bintara II R 05 Kel. Bintarajaya, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi tertanggal 24 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T.II.Int-6 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Musyawarah (BAMUS) tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Mujahidin tertanggal 27 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T.II.Intv-7 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua DKM Al Mujahidin Kel. Bintarajaya Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi tertanggal 11 Februari 2018, beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T.II.Intv-7A : Foto-foto dokumentasi pemilihan Langsung Ketua DKM Al Mujahidin tanggal 11 Februari 2018 sebanyak 4 lembar (sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T.II.Intv-8 : Fotocopy Surat Ketua Panitia Pemilihan DKM Al Mujahidin yang diketahui oleh Ketua RW 05 Kel.Bintarajaya No. 006/PANPEL/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti T.II.Intvv-9 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bekasi Barat Nomor B-420/Kua.10.21.03/PW.01/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti T.II.Intv-10 : Fotocopy Surat Ketua RW 05 Bintarajaya Nomor B.009/BTJ-05/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti T.II.Intv-11 : Fotocopy Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor 400/02/Kl.BTJ tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM Al Mujahidin Kel. Bintarajaya, beserta lampirannya (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T.II.Intv-11A : Fotocopy Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang status Masjid Wilayah di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perwali) sesuai dengan asli ;-----
21. Bukti T.II.Intv-11B : Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Halalam 25 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tertanggal 2 Desember 2014 tentang standar pembinaan Manajemen Masjid 9Selanjutnya disebut

Kep Dirjen Bimas Islam) sesuai dengan asli ;-----

22. Bukti T.II.Intv-12 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Masjid yang dikeluarkan oleh Lurah Bintarajaya Nomor 503/14-KI.BTJ tertanggal 23 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II.Intv-13 : Fotocopy Surat Ketua RW 05 Kel. Bintarajaya Nomor B.011/BTJ-05/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti T.II.Intv-13A : Fotocopy Surat Ketua RW 05 Bintarajaya Nomor B./BTJ.05/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti T.II.Intv-13B : Foto-foto dokumentasi Pelantikan Pengurus DKM Al Mubahidin periode 2018-2021 olehLurah Bintarajaya (sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T.II.Intv-14 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Sekolah TK Islam Mentari Al Mubahidin No.008/TKIM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
27. Bukti T.II.Intv-15 : Fotocopy Surat Keterangan Ketua Pengurus Santunan Anak Yatim Al Mubahidin Bintara II (sesuai dengan asli) ;-----
28. Bukti T.II.Intv-16 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Nomor B-1023/KUA.10.21.03/PW.01/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
29. Bukti T.II.Intv-17 : Fotocopy Surat Ketua DKM Al Mubahidin Nomor: 051/DKMA/IX/2018 tanggal 15 September 2018, berserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
30. Bukti T.II.Intv-17A : Foto suasana Sholat Subuh berjamaah pada tanggal 16 September 2018 di Masjid Al Mubahidin (sesuai dengan asli) ;-----
31. Bukti T.II.Intv-18 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Yayasan) sesuai dengan asli ;-----
32. Bukti T.II.Intv-19 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus RW 05 Kel. Bintarajaya Nomor 06/SK/BTJ/05/I/2018 Tanggal 7 Januari 2018 Tentang Pengesahan Tim Formatur

Halalam 26 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persiapan Pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin Perumahan Bintara II - RW 05 (sesuai dengan asli) ;--
33. Bukti T.II.Intv-20 : Fotocopy Surat Ketua Formatur Persiapan Pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin Perumahan Bintara II--RW.05 Nomor B.01/TF//2018 tanggal 7 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
34. Bukti T.II.Intv-20A : Fotocopy Tanda terima Undangan Rapat Pembahasan Persiapan pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin (sesuai dengan asli) :-----
35. Bukti T.II.Intv-20B : Daftar Hadir Rapat Tim Formatur (sesuai dengan asli):-----
36. Bukti T.II.Intv-21 : Fotocopy Surat Ketua Tim Formatur Persiapan Pemilihan DKM Al Mujahidin Perumahan Bintara II--RW.05 Nomor B.02/TF//2018 tanggal 8 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
37. Bukti T.II.Intv-21A : Fotocopy Tanda terima Undangan Rapat pembahasan Persiapan Pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin (sesuai dengan asli) ;-----
38. Bukti T.II.Intv-21B : Fotocopy Daftar Hadir Rapat Tim Formatur (sesuai dengan asli):-----
39. Bukti T.II.Intv-22 : Fotocopy Surat Ketua Tim Formatur Persiapan Pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin Perumahan Bintara II--RW.05 Nomor B.03/TF//2018 Tanggal 9 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
40. Bukti T.II.Intv-22A : Fotocopy Tanda Terima Undangan Rapat Pembahasan persiapan pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin sesuai dengan asli) ;-----
41. Bukti T.II.Intv-22B : Fotocopy Daftar Hadir Rapat Tim Formatur (sesuai dengan asli):-----
42. Bukti T.II.Intv-23 : Fotocopy Surat Ketua Tim Formatur Persiapan Pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin Perumahan Bintara II--RW.05 Nomor B.04/TF//2018 tanggal 15 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
43. Bukti T.II.Intv-23A : Fotocopy Daftar Hadir Rapat Tim Formatur (sesuai dengan asli):-----
44. Bukti T.II.Intv-23B : Foto Dokumentasi Rapat Tim Formatur, sebanyak, 1 lembar (sesuai dengan asli) ;-----
45. Bukti T.II.Intv-24 : Fotocopy Surat Ketua Tim Formatur Persiapan Pemilihan Pengurus DKM Al Mujahidin Perumahan

Halalam 27 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara II – RW 05 Nomor B.06/TF/II/2018 tanggal 19

Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----

46. Bukti T.II.Intv-25 : Fotocopy Surat Keputusan Pengurus RW 05.

Kelurahan Bintarajaya Nomor 07/SK/BTJ/05/II/2018

tanggal 24 Januari 2018 tentang Pemberhentian Tim

Formatur Persiapan Pemilihan Pengurus DKM AL

Mujahidin Bintara II – RW.05 sesuai dengan asli) ;-----

47. Bukti T.II.Intv-26 : Fotocopy Surat Ketua RW.05 Kel.Bintarajaya Nomor

B.008/BTJ-05/2018 tanggal 25 Januari 2018 (sesuai

dengan asli) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama :

Drs. H. Pudja Mulyana, dan **Dalmoelyadi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi **Drs. H. Pudja Mulyana** ;-----

- Saksi mengatakan sesuai dengan SK Nomor 2 dari tanggal 28 April 2014 sampai dengan 25 Oktober 2019 selaku Sekretaris Masjid Al Mujahidin ;-----

- Saksi mengatakan masuk di Yayasan Al-Muhajidin pada tahun 2007 sebagai Ketua Divisi Kemanusiaan ;-----

- Saksi mengatakan selalu melibatkan Jemaah Masjid dalam hal pelayanan Solat dan dalam rapat-rapat pembentukan kepanitiaan, baik itu dalam hari-hari biasa atau hari besar Islam ;-----

- Saksi mengatakan setiap hari besar islam, Ketua dan Pengurus Masjid Al Mujahidin selalu membentuk kepanitiaan, baik itu kepanitaan Maulid, isra miraj, baik kepanitiaan Idul fitri dan lain-lainnya mengubah dan membentuk kepanitiaan yang diangkat dari jamaah Masjid Al Mujahidin juga termasuk pengurusnya ;-----

-

- Saksi mengatakan SK DKM terbititan Lurah ialah surat Ketua RW.05 kelurahan Bintara Nomor: 801/BTJ/051/2018 tanggal 2 Januari 2018, pada saat rapat membahas aspirasi warga dengan pengurus RT, warga dan pengurus Masjid ;--

- Saksi mengatakan pada saat pemilihan Ketua DKM, ada dari masing-masing RT mengirimkan 9 orang warganya untuk mengikuti rapat ;-----

- Saksi mengatakan bahwa Masjid Al-Muhajidin berdiri di tanah Fasum perumahan, yang disampingnya ada Kelurahan, Puskesmas, Posyandu ;-----

- Saksi mengatakan sekarang kepengurusan Masjid Al-Muhajidin diambil oleh Ibu Lurah pada tanggal 1 April 2018 ;-----

Halalam 28 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan statusnya Masjid Al-Muhajidin ini dibangun hanya untuk warga perumahan dan sekitarnya ;-----

Keterangan Saksi **DALMOELYADI** ;-----

- Saksi mengatakan dilantik oleh Yayasan Al-Muhajidin sebagai bendahara Masjid Al-Muhajidin pada tanggal 24 April 2018 ;-----
- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai pembentukan DKM Masjid Al Muhajidin ;-----
- Saksi mengatakan jumlah total keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp.68.000.000,- ;-----
- Saksi mengatakan baru mengetahui adanya pengurusan DKM masuk ke Masjid Al-Muhajidin sejak adanya pengumuman secara tertulis dari Tergugat ;-----
- Saksi mengatakan sudah sejak Tahun 1981 tinggal di kompleks perumahan tersebut, dan pembangunan Masjid Al-Muhajidin baru dibangun tahun 1982 ;-----
- Saksi mengatakan bahwa Masjid Al-Muhajidin berdiri diatas tanah Fasum kompleks perumahannya untuk kepentingan warga sekitar ;-----
- Saksi mengatakan pernah ada renovasi besar Masjid Al-Muhajidin pada tahun 1983 yang dananya dari swadaya masyarakat sekitar dan dari luar perumahan;-
- Saksi mengatakan dari tahu 1982 sampai dengan tahun 2012, tidak pernah ada persoalan dari jamaah Masjid terhadap kepengurusan Masjid tersebut ;-----
- Saksi mengatakan menghadiri acara aspirasi warga pada tanggal 6 Januari 2018 yang intinya mengenai Masjid, tapi berkembang untuk membentuk formatur pengurusan Masjid ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan saksi dipersidangan akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan Kuasa Tergugat dan tidak mengajukan saksi ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **H.Hari Purnomo** dan **H. Muhammad Fauzi**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Keterangan Saksi **H.Hari Purnomo** ;-----

- Saksi mengatakan awalnya warga biasa dan pada tahun 2016 diangkat sebagai pengurus RW sampai saat ini ;-----

Halalam 29 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui obyek gugatan sengketa yaitu mengenai SK pelantikan atau pembentukan DKM Masjid Al-Muhajidin ;-----
- Saksi mengatakan baru mengetahui berdirinya Masjid Al-Muhajidin pada tahun 1983, namun tidak tahu dananya darimana ;-----
- Saksi mengatakan bahwa di samping atau sekitar Masjid Al-Muhajidin ada puskesmas, kantor lurah, madrasah dan posyandu ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa SK Lurah ini digugat adalah karena banyak warga yang mempertanyakan kepada pengurus RW bagaimana manajemen Masjid yang ada. Lalu masyarakat membuat surat pernyataan secara tertulis sekitar bulan September 2017;-----
- Saksi mengatakan tindak lanjut dari pengurus RW terkait surat pernyataan itu warga Bintara RW.05 dikumpulkan pada tanggal 6 Januari 2018 di aula kelurahan yang dihadiri oleh Lurah beserta stafnya, Binmas, Babinsa, warga, dan ada juga dari pengurus Yayasan Al-Muhajidin ;-----
- Saksi mengatakan setelah acara rapat tanggal 6 Januari 2018 tersebut, RW membentuk tim kecil yang dinamakan Badan Musyawarah yang mewakili warga di masing-masing RT ;-----
- Saksi mengatakan setelah ada laporan dari Banmus, diadakan pemilihan untuk Ketua DKM baru yang dilakukan oleh seluruh warga RW.05 ;-----
- Saksi mengatakan rapat aspirasi itu dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan warga terhadap kepengurusan Masjid terkait ketidakbukaan manajemen keuangan Masjid ;-----

Keterangan Saksi **H. Muhammad Fauzi** ;-----

- Saksi mengatakan sebagai Ketua Banmus dalam hal pembentukan tim formatur yang dibentuk oleh RW pada tanggal 23 Januari 2018 ;-----
- Saksi mengatakan tugas dari Banmus adalah menyusun anggaran dan membentuk panitia pemilihan DKM ;-----
- Saksi mengatakan sebelum tim formatur terbentuk, ada pemilihan panitia DKM dulu pada tanggal 27 Januari 2018 yang ketuanya adalah Bapak Kurniawan ;----
- Saksi mengatakan rapat Banmus dihadiri oleh 9 RT yang diwakili oleh 9 orang tiap masing-masing RT, dan total yang hadir pada waktu itu adalah 70 orang ;---
- Saksi mengatakan ada surat tugas dari RW mengenai aspirasi warga mengenai tuntutan yang menginginkan pengurus DKM Masjid dengan Yayasan dipisahkan supaya pengurus Masjid bisa lebih bagus lagi dan makmur ;-----
- Saksi mengatakan tugas Banmus setelah pembentukan DKM baru ialah melakukan pengawasan terhadap DKM yang baru ;-----

Halalam 30 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 ;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Lurah Bintarajaya nomor :400/02/Kl.BTJ tertanggal 14 maret 2018 tentang Dewan kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin kelurahan Bintarajaya, beserta Lampirannya;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018, dimana materi dalam masing-masing Surat Jawaban tersebut setelah dicermati hanya menguraikan jawaban dalam pokok perkara dimana membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak penggugat menanggapi jawaban tersebut dalam Repliknya tertanggal 28 Agustus 2018 dimana menyatakan bertetap dengan dalil-dalil gugatannya, begitu pula halnya dengan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam dupliknya tertanggal 4 September 2018 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tetap dengan dalil-dalil jawabannya masing-masing;-----

Halalam 31 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa terhadap syarat formal gugatan Penggugat didalam surat jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi walaupun tidak mengajukan jawaban dalam eksepsi dan tidak menjadi suatu hal yang dipertentangkan, namun demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa formalitas suatu surat gugatan ataupun kriteria-kriteria gugatan dapat diterima dan layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetap akan dibahas dan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut) , tenggang waktu pengajuan gugatan, dan apakah ada kepentingan hukum/kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :-----

1. Tentang kewenangan absolut Pengadilan :

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha dalam sengketa *a quo* adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :-----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan

Halalam 32 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Bintarajaya selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu penetapan tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin kelurahan Bintarajaya, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk surat keputusan penetapan atas pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid Al Mujahidin, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju sebagaimana tersebut diatas (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori Objek Gugatan yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

2. Tenggang waktu Pengajuan gugatan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara"*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 menyebutkan: *"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut "* ;-----

Halalam 33 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan Obyek Sengketa (Vide bukti P-35=T-1=T.II.INTV-11), jelas Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam ataupun oleh surat keputusan obyek sengketa Aquo, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil surat gugatannya Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa adalah pada sejak DKM Al Mughidin menempelkan pengumuman SK Lurah Bintarajaya Nomor :400/02/KI.BTJ tanggal 14 Maret 2018 yang ditempelkan pada Mading Masjid pada tanggal 2 April 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juni 2018 dan hal tersebut tidak dibantah dan tidak dipertentangkan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi baik dalam dalil sangkalannya maupun dipembuktian, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan tolok ukur pengujian tenggang waktu mengajukan gugatan In Casu adalah secara kasuistis berdasarkan tanggal diketahuinya telah diterbitnya surat keputusan obyek sengketa yaitu pada tanggal 2 April 2018 tersebut, dengan demikian telah jelas dan terang gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan:

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan dari Penggugat, sebagaimana telah disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya adegium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan (***point d' interes point d' action***), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (***no interest no action***);-----

Halalam 34 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria kepentingan, sedangkan unsur kepentingan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan dengan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingan merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (Vide pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan, yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada kepentingan penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi dan diabaikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menyampaikan beberapa hal yang dirasakan merugikan kepentingan penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa kepengurusan masjid yang selama 26 tahun dikelola oleh Penggugat sekarang sudah tidak bisa lagi dan diambil alih oleh DKM bentukan Lurah Bintarajaya;-----
- Bahwa terjadinya dualisme kepengurusan dan sangat mengganggu dalam setiap pelaksanaan kegiatan, baik itu kegiatan jamaah masjid, pendapatan tromol jumat, infaq sadaqah, kegiatan santunan yatim dan dhuafa, kegiatan madrasah dan pengamanan peralatan Husnul Khotimah (Peralatan penyelenggaraan Kematian);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas kaitan dengan dasar kepentingan Penggugat sehingga mengajukan gugatan in litis ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata

Halalam 35 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung mempunyai cukup alasan dan dasar adanya kepentingan penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formalitas suatu gugatan dapat diterima untuk diperiksa dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah dipertimbangkan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku, sehingga Majelis Hakim dalam pemeriksaan sengketa *a quo* selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok perkara penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik Duplik para pihak sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang no.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa *Aquo* Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah:-----

- Apakah objek gugatan dalam perkara ini yaitu Surat keputusan Tergugat Nomor : 400/02/KI.BTJ tertanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin Kelurahan Bintarajaya mengandung kesalahan dalam prosedur dan Substansi penerbitannya atautkah adanya cacad yuridis formil maupun materil dari dasar dan alasan penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan;-----
- Selanjutnya juga apakah dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa In Casu telah cukup memperhatikan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam

Halalam 36 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitannya ataupun bertentangan sebagaimana dalil-dalil gugatan pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan atas jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan serta mendapatkan beberapa fakta hukum, yang terurai sebagaimana berikut:-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor: 400/02/KI.BTJ tertanggal 14 maret 2018 tentang Dewan kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin kelurahan Bintarajaya, beserta Lampirannya (Vide bukti P-35 = T-1 = T.II.INTV-11);-----
2. Bahwa Yayasan Al Mujahidin berkedudukan di Komplek Perumahan Bintara II didirikan pada tanggal 1 April 1992, dengan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 1 April 1992 dibuat dihadapan NY.DAHLINA ZURNAILI, SH. Notaris di Kota Bekasi, kemudian pada tahun 2007 adanya Akta Perubahan Yayasan Al Mujahidin Nomor: 1 tanggal 9 Juni 2007 dihadapan PPAT KRISTIAN, SH. di Kota Bekasi serta juga adanya Akta Pendirian Yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II Nomor 132 tanggal 8 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Hermawan, SH., Mkn di Kota Bekasi (Vide bukti P-1.2, P-1.3A, P-1.4);-----
3. Bahwa Pengurus Yayasan Al Mujahidin Bintara II pada tanggal 28 April 2014 telah mengangkat dan menetapkan melalui Surat keputusan Pengurus Yayasan Al Mujahidin Bintara II Nomor: Kep.002/YAM.PS/IV/2014 tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Al Mujahidin untuk masa bhakti 5 (lima) Tahun (2014-2019) (Vide Bukti P-1.5);-----
4. Bahwa berdasarkan Bukti P-1.6 = T-2 = T.II.INTV-11.A (Peraturan Walikota Bekasi nomor 82 Tahun 2017 tentang Status Masjid wilayah dikota Bekasi) dan P-2.8 = T-3 = T.II.INTV-11.B (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen Masjid) adalah merupakan aturan dasar dan dijadikan sebagai acuan oleh para pihak dalam menentukan tipologi Masjid dan proses pembentukan dan pemilihan Dewan kemakmuran Masjid;-----
5. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018 Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al Mujahidin mengirimkan surat permohonan Rekomendasi kepengurusan DKM jami' Al Mujahidin kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan bekasi Barat, dan esok harinya pada tanggal 27 pebruari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat mengeluarkan surat Rekomendasi susunan kepengurusan Masjid jami' Al Mujahidin (Vide Bukti T-4 dan T-5= T.II.INTV-9);

Halalam 37 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018 telah menyampaikan tanggapan surat keputusan lurah Bintarajaya No.400/02/Kel BTJ tanggal 14 Maret 2018 (SOMASI) yang mana pada pokoknya surat tersebut meminta kepada Lurah Bintarajaya untuk dapat mencabut dan menarik kembali surat keputusan tersebut paling lambat satu minggu (Vide Bukti P-3.8);-----
7. Bahwa atas surat vide Bukti P-3.8 tersebut diatas, pihak Tergugat memberikan jawaban atas surat tersebut yang disampaikan pada tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya menyampaikan Masjid jami' dibangun oleh masyarakat muslim perumahan Bintara II dan sekitarnya pada tahun 1981 dan terdaftar di kantor Departemen Agama Kab. Bekasi pada tahun 1988, lokasinya berdiri diatas lahan fasilitas sosial milik pemerintah Kota Bekasi serta pembentukan Kepengurusan Masjid Jami' Al Mujahidin sudah mendapatkan Rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat (Vide Bukti T-6);-----
8. Bahwa adanya Surat Keterangan Domisili Masjid yang dikeluarkan oleh Lurah Bintarajaya pada tanggal 23 Maret 2018 yaitu nama Masjid adalah Masjid Al Mujahidin dengan alamat jalan puncak Trikora Perumahan Bintara II RW 005 Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat kota Bekasi dengan status kepemilikan lahan bangunan masjid berdiri diatas tanah fasilitas sosial tetapi belum memiliki pengesahan atau izin pengguna dari pemerintah (Vide Bukti T-7 = T.II.INTV-12);-----
9. Bahwa berdasarkan bukti T.II.INTV-2 dan T.II.INTV-2A diawali dengan adanya surat dari yang mengatasnamakan warga muslim RW 05 perumahan Bintara II Bintara jaya tertanggal 25 September 2017 yang menyampaikan aspirasi dengan usulan agar organisasi kepengurusan Masjid Al mujahidin berdiri sendiri dan dipilih melalui sistim pemilihan yang Netral, yang kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 Ketua Rw 05 kelurahan Bintarajaya menyampaikan surat kepada Lurah Bintarajaya terkait Aspirasi Warga RW.05 kelurahan Bintarajaya tersebut dan meminta agar diberikan waktu untuk mengadakan pertemuan antara warga RW.05 dengan pengurus yayasan Al Mujahidin Komplek Bintara II dan Pengurus Masjid Al Mujahidin;-----
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 januari 2018 disampaikanlah undangan rapat kepada seluruh undangan sebagaimana lampiran surat tersebut untuk hadir pada tanggal 6 Januari 2018 di Aula Kelurahan Bintara jaya dengan Agenda pembahasan aspirasi Warga RW.05 Bintara Jaya (Vide Bukti T.II INTV-3A) dan berdasarkan Bukti T.II INTV-3 dan T.II INTV-3B adalah hasil Notuleh Rapat pada tanggal 6 Januari 2018 berikut dengan dokumen foto-foto pada saat rapat dilaksanakan;-----

Halalam 38 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 melalui surat keputusan pengurus RW 05 Kelurahan Bintarajaya dibentuk dan ditetapkan serta disahkan susunan Badan Musyawarah (BAMUS) yang sebelumnya juga sudah tertuang dalam Berita Acara pembentukan Badan Musyawarah (BAMUS) RW.05 Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat Periode 2018-2021(Vide Bukti T.II.INTV-4, 4A, dan T.II.INTV-4B);-----
12. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.INTV-6 pada tanggal 27 Januari 2018 Badan Musyawarah (BAMUS) melalui surat Keputusannya telah membentuk dan menetapkan, memutuskan serta mengesahkan susunan Panitia Pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid Al Mujahidin;-----
13. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2018 dilaksanakan pemilihan langsung ketua DKM Al Mujahidin kelurahan Bintarajaya kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan serah terima hasil pemilihan ketua DKM Al Mujahidin dari ketua pemilihan kepada Lurah Bintarajaya (Vide Bukti T.II.INTV-7 dan 7.A);-----
14. Bahwa berdasarkan bukti T.II.INTV-10 pada tanggal 28 Februari 2018 Ketua RW.05 menyampaikan surat permohonan pelantikan Ketua DKM Masjid Al Mujahidin kepada Lurah Bintarajaya sekaligus memohon dikeluarkannya SK Pengangkatan dan Pengesahan Ketua DKM Al Mujadin terpilih Periode 2018-2021;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dalam perkara ini mengandung cacad yuridis formal ataukah telah sesuai dengan prosedur yang telah digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga aturan-aturan yang seharusnya menjadi acuan dan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan fungsi Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :-----

1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota Bekasi ;-----

Bab II. Bagian kesatu : Status Masjid.

Pasal 2 ;

- (1). Masjid yang pengelolaannya dilaksanakan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan oleh pemerintah Kota bekasi disebut Masjid Agung.

Halalam 39 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Masjid yang berada diwilayah kecamatan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah kecamatan serta masyarakat muslim diwilayah kecamatan disebut Masjid besar;
- (3). Masjid yang berada diwilayah kelurahan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah kelurahan serta masyarakat muslim diwilayah kelurahan disebut Masjid jami';
- (4). Masjid yang berada ditempat perkantoran pemerintah/lembaga pendidikan/Yayasan/BUMN/BUMD/perusahaan Swasta disebut Masjid di tempat Publik;

Ayat (5) dan seterusnya.

Bab IV : Pemilihan Ketua DKM

Pasal 8 :

- (1) . Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh Jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai tingkatannya;
 - (2) . Tata cara pemilihan ketua DKM Masjid besar ditetapkan dengan keputusan camat dan keputusan lurah untuk Masjid jami' dan Panitia pemilihan ketua DKM untuk Masjid ditempat Publik;
 - (3) Dan seterusnya.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;-----
Pada Lampiran Bab III (Tipologi Masjid) huruf F (Masjid jami') angka 1 huruf d : Kepengurusan Masjid dipilih oleh jemaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi kepala KUA Kecamatan;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadap procedural, yuridis formal maupun substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mendasari pada beberapa ketentuan Pasal-pasal yang terdapat pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (vide bukti P-35=T-1=T.II.INTV-11), ternyata berisikan tentang Keputusan Lurah Bintarajaya nomor :400/02/KI.BTJ tertanggal 14 maret 2018 tentang Dewan kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin kelurahan Bintarajaya sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku terutama pasal 8 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berpendapat bahwa

Halalam 40 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis temporis(waktu), lokus(tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan Objek Sengketa Lurah Bintarajaya berwenang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis formal dan prosedural dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, sebelum Majelis Hakim mengkaji lebih jauh substansi materi pokok perkara dari penerbitan objek sengketa *a quo*, yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dari segi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa *a quo* adalah apakah Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ataupun telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai menurut hukum, terkait dengan pengujian secara yuridis tentang prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan meneliti bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mendasari pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme, rangkaian prosedural yang dilakukan Tergugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati beberapa fakta hukum (sebagaimana yang tertuang dalam butir 9 sampai dengan butir 14;-----

Menimbang, bahwa secara prosedural aturan yang menjadi landasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota bekasi Bab IV : Pemilihan Ketua DKM Pasal 8 ayat (1) Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh Jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai tingkatannya dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid Pada Lampiran Bab III (Tipologi Masjid) huruf F (Masjid jami')

Halalam 41 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf d : Kepengurusan Masjid dipilih oleh jemaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi kepala KUA Kecamatan;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya rangkaian proses yang dilaksanakan sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana terurai dalam fakta hukum pada butir 9 sampai dengan butir 14 dan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur sebagaimana juga telah diuraikan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian proses dan prosedur yang ditempuh dan dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah bersesuaian dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur dan sudah tepat serta sesuai menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai substansi materi terbitnya surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada butir ke 7 dan 8 yang menerangkan Masjid Al Mujahidin dibangun oleh masyarakat muslim perumahan Bintara II dan sekitarnya pada tahun 1981 dan terdaftar di kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi pada tahun 1988, lokasinya berdiri diatas lahan fasilitas sosial milik pemerintah Kota Bekasi, kemudian adanya Surat Keterangan Domisili Masjid yang dikeluarkan oleh Lurah Bintarajaya pada tanggal 23 Maret 2018 yang menerangkan nama masjid adalah Masjid Al Mujahidin dengan alamat jalan puncak Trikora Perumahan Bintara II RW 005 Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat kota Bekasi dengan status kepemilikan lahan bangunan masjid berdiri diatas tanah fasilitas sosial tetapi belum memiliki pengesahan atau izin pengguna dari pemerintah (Vide Bukti T-7 = T.II.INTV-12), sehingga apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota Bekasi Bab II. Bagian kesatu : Status Masjid.Pasal 2 butir (3). Masjid yang berada diwilayah kelurahan dan menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintah kelurahan serta masyarakat muslim diwilayah Kelurahan disebut Masjid jami' maka Masjid Al Mujahidin adalah tergolong pada tipe Masjid Jami';-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena bentuk atau tipologi Masjid Al Mujahidin adalah Masjid Jami' maka pengelolaan dan kepengurusan Masjid diserahkan kepada masyarakat muslim kelurahan yang bersangkutan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah digariskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid Pada Lampiran Bab III (Tipologi Masjid) huruf F (Masjid jami') angka 1 huruf d : Kepengurusan Masjid dipilih oleh

Halalam 42 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan; -----

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat substansi materi terbitnya keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai dan berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik secara prosedural dan Substansi materil telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa melengkapi isi putusan ini Majelis Hakim akan mengemukakan dua asas yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, beserta pengertian dan makna yang terkandung didalamnya dan untuk selanjutnya mengkaitkan tindakan atau perbuatan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini apakah bersesuaian atau bertentangan sebagaimana dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa adapun asas yang pertama adalah asas kecermatan dengan makna mengatur agar badan/pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, dan asas kepastian hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukumpun suatu kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggung jawabkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dua asas tersebut, jika dikaitkan dengan prosedur yang dilalui sampai pada saat dimana Tergugat menerbitkan suatu surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan didasari oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis hakim berpendapat terhadap dua asas yang telah dikemukakan diatas jika dihubungkan dengan cara dan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena secara procedural dan substansi materinya tidak terdapat dan tidak terbukti adanya cacat yuridis yang terjadi dalam rangkaian proses penerbitan Surat Keputusan (Objek

Halalam 43 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo*) oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang telah sesuai menurut hukum, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya beralasan hukum pula untuk Petitum-Petitum Gugatan Penggugat sepanjang tentang Objek Sengketa haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan Ahli telah dipertimbangkan, kecuali bukti surat dan keterangan saksi dan Ahli yang tidak relevan, tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lainnya yang terkait;--

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sebesar Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami **YARWAN, SH.,MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUSBAN, SH.,MH** dan **DANAN PRIAMBADA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **putusan** tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal **25 Oktober 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Halalam 44 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA-ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

ttd

ttd

H.HUSBAN, SH.,MH.

YARWAN SH.,MH.

ttd

DANAN PRIAMBADA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 125.000,- |
| - Panggilan-Panggilan | : Rp. 110.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Halalam 45 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges	: Rp.	3.000,-
- Materai Penetapan	: Rp.	6.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halalam 46 dari 46 hal. Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)